

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 60/PID/2016/PT KPG TERKAIT UNSUR PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCESS*) PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Pirston Elisa¹ dan Emmilia Rusdiana²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,

pirston.21205@mhs.unesa.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,

emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Excessive self-defense (noodweer excess) is an excuse recognized under Article 49 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code. Its application requires the existence of an unlawful attack or threat, an act of self-defense, severe mental disturbance (hevigemoedsbeweging), and a causal relationship between the attack and the excessive defensive act. This study aims to analyze the concept of noodweer excess under Indonesian criminal law and to examine whether the judges' legal reasoning in Decision Number 60/Pid/2016/PT Kpg is consistent with that concept. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed through a prescriptive method using legal interpretation techniques. The findings indicate that the application of noodweer excess requires the cumulative fulfillment of all elements stipulated in Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code. In Decision Number 60/Pid/2016/PT Kpg, the element of an unlawful attack and the initial act of self-defense were fulfilled. However, the elements of severe mental disturbance and causal relationship were not established because the act causing the victim's death occurred after the threat had been neutralized. This study also concludes that the legal reasoning of the Kupang High Court is consistent with the concept of noodweer excess, as it is based on proven facts, applies the appropriate legal norms, demonstrates logical legal reasoning, and conforms to established criminal law doctrine.

Keywords: *noodweer excess, excessive self-defense, homicide, judicial reasoning*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, setiap tindakan yang mengganggu kepentingan hukum masyarakat, termasuk hak hidup seseorang,

harus diatur dan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan terhadap hak hidup diwujudkan melalui pengaturan mengenai tindak pidana terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satunya tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Hukum pidana tidak hanya mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dan ancaman pidananya, tetapi juga mengenal alasan penghapus pidana yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana seseorang dalam keadaan tertentu (Hamzah 2017). Salah satu alasan penghapus pidana tersebut adalah pembelaan terpaksa (Lamintang 2013) melampaui batas (*noodweer excess*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Ketentuan tersebut memberikan alasan pemaaf kepada pelaku yang melakukan pembelaan secara berlebihan akibat keguncangan jiwa yang hebat (*hevige gemoedsbeweging*) yang secara langsung ditimbulkan oleh serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Dalam doktrin hukum pidana (Mertokusumo 2010), penerapan *noodweer excess* mensyaratkan terpenuhinya beberapa unsur secara kumulatif, yaitu adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, adanya tindakan pembelaan diri, adanya keguncangan jiwa yang hebat, serta adanya hubungan kausal antara serangan dengan tindakan pembelaan yang melampaui batas. Oleh karena itu, keberadaan serangan semata tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Hakim tetap harus menilai apakah tindakan yang dilakukan masih merupakan akibat langsung dari kondisi psikologis yang ditimbulkan oleh serangan tersebut atau telah berubah menjadi tindakan pembalasan (Republik Indonesia 2009).

Permasalahan mengenai penerapan *noodweer excess* masih sering menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Kesulitan tersebut muncul karena hakim tidak hanya menilai fakta-fakta objektif mengenai terjadinya serangan, tetapi juga harus menilai kondisi psikologis pelaku ketika melakukan perbuatan (Barda Nawawi Arief 2016). Penilaian terhadap unsur keguncangan jiwa yang hebat (*hevige gemoedsbeweging*) dan hubungan kausal antara serangan dengan tindakan pelaku sering kali menjadi aspek yang paling kompleks dalam penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP. Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 60/Pid/2016/PT Kpg. Perkara bermula ketika korban melakukan pemukulan terhadap terdakwa dan kemudian kembali mendatangi terdakwa sambil membawa parang. Terdakwa berhasil melumpuhkan korban dengan melempar batu hingga korban terjatuh. Namun setelah korban tidak lagi mampu melakukan serangan, terdakwa tetap memukul kepala korban secara berulang kali menggunakan batu hingga korban meninggal dunia. Fakta tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai apakah tindakan terdakwa masih dapat dikategorikan sebagai *noodweer excess* atau telah memenuhi unsur tindak pidana

pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP (Eddy O.S. Hiariej 2016). Menariknya, pada tingkat pertama muncul *dissenting opinion* dari salah seorang hakim anggota yang berpendapat bahwa terdakwa seharusnya memperoleh alasan pemaaf (Hamzah 2015) berupa *noodweer excess*. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa tindakan terdakwa tidak lagi memiliki hubungan langsung dengan serangan yang dilakukan korban karena dilakukan setelah ancaman berhasil dinetralisir. Oleh karena itu, unsur *hevige gemoedsbeweging* dan hubungan kausal sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP dinilai tidak terpenuhi sehingga alasan pemaaf tidak dapat diterapkan (Rommelink 2003).

Penelitian mengenai penerapan *noodweer excess* telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun, sebagian besar penelitian hanya membahas pertimbangan hakim dalam perkara pembunuhan atau mengkaji alasan pembeda dan alasan pemaaf secara umum. Penelitian yang secara khusus menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan unsur-unsur *noodweer excess* berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP, doktrin hukum pidana, dan teori *ratio decidendi* masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menguji secara sistematis kesesuaian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang terhadap konsep *noodweer excess* melalui analisis normatif yang mengintegrasikan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan teori *ratio decidendi*. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) menurut Pasal 49 ayat (2) KUHP serta menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusan Nomor 60/Pid/2016/PT Kpg terhadap konsep tersebut. yang berperkara.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji penerapan norma hukum mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) dalam tindak pidana pembunuhan (Marzuki 2019). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Rahardjo 2014), sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan teori mengenai *noodweer excess*. Adapun

pendekatan kasus digunakan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 60/Pid/2016/PT Kpg sebagai objek penelitian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 60/Pid/2016/PT Kpg dan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 16/Pid.B/2016/PN Kfm (Pengadilan Negeri Kefamenanu 2016). Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin para ahli yang membahas hukum pidana, *noodweer excess*, pertanggungjawaban pidana, serta teori *ratio decidendi* (Kusuma 2021). Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan bahan penunjang lainnya yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan metode penafsiran hukum yang menghubungkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP, doktrin hukum pidana, serta teori *ratio decidendi* terhadap fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 60/Pid/2016/PT Kpg (Pengadilan Tinggi Kupang 2016). Analisis tersebut bertujuan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hukum majelis hakim dalam menerapkan konsep *noodweer excess* pada tindak pidana pembunuhan sehingga diperoleh kesimpulan mengenai ketepatan penerapan hukum dalam putusan tersebut.

PEMBAHASAN

1. Konsep Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer excess*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Pada Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) merupakan salah satu alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)(Republik Indonesia 1945). Berbeda dengan *noodweer* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan, *noodweer excess* tidak menghapus sifat melawan hukum, tetapi menghapus kesalahan pelaku sehingga pertanggungjawaban pidananya menjadi hilang (Saputra 2024). Alasan pemaaf ini diberikan kepada seseorang yang melakukan pembelaan secara berlebihan akibat keguncangan jiwa yang hebat (*hevige gemoedsbeweging*) yang secara langsung ditimbulkan oleh serangan atau ancaman serangan yang melawan

hukum. Dalam doktrin hukum pidana, penerapan *noodweer excess* tidak dapat dipisahkan dari keberadaan *noodweer*. Simons, Hazewinkel-Suringa, Van Bemmelen, Lamintang, dan Andi Hamzah berpendapat bahwa pembelaan yang melampaui batas hanya dapat terjadi apabila sebelumnya terdapat keadaan pembelaan diri yang sah. Oleh karena itu, keberadaan serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum menjadi syarat utama sebelum dilakukan penilaian terhadap adanya pelampauan batas pembelaan.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP dan doktrin hukum pidana, penerapan *noodweer excess* mensyaratkan terpenuhinya empat unsur secara kumulatif, yaitu: (1) adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum; (2) adanya tindakan pembelaan diri; (3) adanya keguncangan jiwa yang hebat (*hevige gemoedsbeweging*); dan (4) adanya hubungan kausal antara serangan dengan tindakan pembelaan yang melampaui batas. Tidak terpenuhinya salah satu unsur tersebut menyebabkan alasan pemaaf tidak dapat diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur pertama dan kedua relatif lebih mudah dibuktikan karena berkaitan dengan fakta objektif mengenai adanya serangan dan tindakan pembelaan. Sebaliknya, unsur keguncangan jiwa yang hebat dan hubungan kausal memerlukan penilaian yang lebih mendalam karena berkaitan dengan kondisi psikologis pelaku dan keterkaitan langsung antara serangan dengan tindakan yang dilakukan. Oleh sebab itu, penerapan *noodweer excess* dalam praktik peradilan sering menimbulkan perbedaan penafsiran. Dalam Putusan Nomor 60/Pid/2016/PT Kpg, korban terbukti terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap terdakwa dan kemudian kembali mendatangi terdakwa sambil membawa parang. Fakta tersebut menunjukkan bahwa unsur adanya serangan yang melawan hukum telah terpenuhi. Selain itu, tindakan terdakwa melempar batu untuk menjatuhkan parang dari tangan korban masih dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pembelaan diri.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa tindakan terdakwa setelah korban terjatuh dan tidak lagi mampu melakukan serangan tidak lagi memenuhi unsur *noodweer excess*. Tindakan memukul kepala korban secara berulang kali menggunakan batu dilakukan ketika ancaman terhadap terdakwa pada dasarnya telah berakhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa unsur keguncangan jiwa yang hebat (*hevige gemoedsbeweging*) dan hubungan kausal antara serangan dengan tindakan yang mengakibatkan kematian korban tidak terpenuhi sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa penerapan *noodweer excess* tidak cukup didasarkan pada adanya serangan atau

ancaman serangan yang melawan hukum. Hakim juga harus membuktikan bahwa pelampauan batas pembelaan merupakan akibat langsung dari keguncangan jiwa yang hebat yang timbul karena serangan tersebut. Apabila pelaku masih memiliki kesempatan untuk menguasai diri atau melakukan tindakan baru setelah ancaman berakhir, maka alasan pemaaf berupa *noodweer excess* tidak dapat diterapkan.

2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 60/Pid/2016/PT Kpg terhadap Konsep *Noodweer excess*

Majelis Pertimbangan hakim merupakan dasar utama dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam penelitian ini, analisis pertimbangan hakim dilakukan menggunakan teori *ratio decidendi*, yang menempatkan pertimbangan hukum sebagai inti putusan karena memuat hubungan antara fakta hukum, norma hukum, dan kesimpulan yang diambil hakim. Berdasarkan Putusan Nomor 60/Pid/2016/PT Kpg, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang mendasarkan pertimbangannya pada fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, yaitu korban terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap terdakwa dan kembali mendatangi terdakwa sambil membawa parang. Namun, majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa berhasil menjatuhkan parang dari tangan korban, kemudian melempar batu hingga korban terjatuh, dan setelah korban tidak lagi mampu melakukan serangan, terdakwa masih memukul kepala korban menggunakan batu secara berulang kali hingga korban meninggal dunia. Menurut penulis, pertimbangan tersebut telah memenuhi unsur pertama dalam teori *ratio decidendi*, yaitu didasarkan pada fakta hukum yang terbukti melalui alat bukti yang sah. Pertimbangan hakim tidak dibangun atas asumsi, melainkan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti yang diperiksa selama persidangan.

Selanjutnya, dari aspek penerapan norma hukum, Majelis Hakim telah menggunakan ketentuan yang relevan, yaitu Pasal 49 ayat (2) KUHP sebagai dasar untuk menilai kemungkinan diterapkannya alasan pemaaf berupa *noodweer excess* serta Pasal 338 KUHP sebagai dasar pertanggungjawaban pidana terdakwa. Penggunaan kedua ketentuan tersebut menunjukkan adanya hubungan yang jelas antara norma hukum dengan isu hukum yang diperiksa. Dari aspek penalaran hukum (*legal reasoning*), Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan adanya serangan yang dilakukan korban, tetapi juga menilai perkembangan situasi setelah serangan tersebut terjadi. Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa setelah korban kehilangan kemampuan menyerang bukan lagi merupakan bagian dari pembelaan diri, melainkan

tindakan yang berdiri sendiri dan mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Penalaran tersebut menunjukkan adanya hubungan logis antara fakta hukum, norma hukum, dan kesimpulan yang diambil dalam putusan. Apabila dianalisis berdasarkan doktrin hukum pidana, pertimbangan Majelis Hakim juga sejalan dengan pendapat Simons, Hazewinkel-Suringa, Van Bemmelen, Lamintang, dan Andi Hamzah yang menegaskan bahwa *noodweer excess* hanya dapat diterapkan apabila pelampauan batas pembelaan merupakan akibat langsung dari keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan yang melawan hukum. Dalam perkara ini, hubungan kausal tersebut tidak terbukti karena tindakan yang menyebabkan kematian korban dilakukan setelah ancaman terhadap terdakwa pada dasarnya telah berhasil dihentikan. Dengan demikian, pelampauan batas pembelaan tidak lagi merupakan akibat langsung dari keadaan psikologis yang timbul karena serangan korban.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberadaan serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum tidak secara otomatis menyebabkan terpenuhinya alasan pemaaf berupa *noodweer excess*. Penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP mensyaratkan terpenuhinya seluruh unsur secara kumulatif, termasuk adanya *hevige gemoedsbeweging* dan hubungan kausal antara serangan dengan tindakan pembelaan yang melampaui batas. Dalam Putusan Nomor 60/Pid/2016/PT Kpg, kedua unsur tersebut tidak terbukti terpenuhi sehingga alasan pemaaf tidak dapat diterapkan. Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah sesuai dengan konsep *noodweer excess* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Putusan tersebut tidak hanya didasarkan pada fakta hukum yang terbukti dan norma hukum yang relevan, tetapi juga selaras dengan doktrin hukum pidana mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas. Oleh karena itu, amar putusan yang menyatakan terdakwa tetap bertanggung jawab atas tindak pidana pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP merupakan konsekuensi logis dari keseluruhan pertimbangan hukum yang dibangun oleh majelis hakim.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan terpenuhinya seluruh unsur secara kumulatif, yaitu adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum,

adanya tindakan pembelaan diri, adanya keguncangan jiwa yang hebat (*hevige gemoedsbeweging*), serta adanya hubungan kausal antara serangan dengan tindakan pembelaan yang melampaui batas. Dalam Putusan Nomor 60/Pid/2016/PT Kpg, penelitian ini menemukan bahwa unsur serangan yang melawan hukum dan tindakan pembelaan diri hanya terpenuhi pada tahap awal. Sementara itu, unsur keguncangan jiwa yang hebat dan hubungan kausal tidak terbukti karena tindakan yang menyebabkan kematian korban dilakukan setelah ancaman terhadap terdakwa pada dasarnya telah berhasil diatasi. Oleh karena itu, alasan pemaaf berupa *noodweer excess* tidak dapat diterapkan. Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah sesuai dengan konsep *noodweer excess* berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP maupun doktrin hukum pidana. Pertimbangan hakim dibangun berdasarkan fakta hukum yang terbukti, menggunakan norma hukum yang tepat, serta menunjukkan penalaran hukum yang logis dalam menghubungkan fakta dengan unsur-unsur *noodweer excess*. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan serangan tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan harus disertai pembuktian adanya *hevige gemoedsbeweging* dan hubungan kausal yang langsung antara serangan dengan tindakan pelaku. Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusan Nomor 60/Pid/2016/PT Kpg telah sesuai dengan konsep *noodweer excess* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar hakim dalam memeriksa perkara yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) melakukan pengujian secara komprehensif terhadap seluruh unsur Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya mengenai unsur keguncangan jiwa yang hebat (*hevige gemoedsbeweging*) dan hubungan kausal antara serangan dengan tindakan pembelaan yang melampaui batas. Pengujian tersebut penting agar penerapan alasan pemaaf tidak hanya didasarkan pada adanya serangan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku dan kesinambungan hubungan sebab akibat sesuai dengan doktrin hukum pidana. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji penerapan *noodweer excess* melalui analisis perbandingan beberapa putusan pengadilan atau dengan pendekatan hukum komparatif, sehingga

dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai konsistensi penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

REFERENSI

- Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hamzah, Andi. 2015. *Delik-Delik Tertentu (Speciale delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusuma, D. 2021. “*Ratio decidendi* Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pidana.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10(2):177–195.
- Lamintang, P. A. F. 2013. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Universitas Atma Jaya.
- Pengadilan Negeri Kefamenanu. 2016. *Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu*.
- Pengadilan Tinggi Kupang. 2016. *60/Pid/2016/PT Kpg*.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda Dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Saputra, R. 2024. “Pertanggungjawaban Pidana Dan Alasan Pemaaf Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 21(1):44–61.